



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR : 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAROS NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dan menyempurnakan tata Kelola jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dalam pengelolaannya dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien dan bertanggung jawab, perlu mengubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan Hukum dan Pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintah yang baik, akuntabel, transparan,

efektif dan efisien.

- d. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- e. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- f. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- g. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- h. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum,

H. MUHAMMAD ANSHARI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 NOMOR : 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 20 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
 TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
 DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
 DAN INFORMASI HUKUM

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	SAMSU RIZAL	KETUA KPU	PEMBINA
2.	UMAR	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	SYAHARUDDIN	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	MEILANY	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	MUHAMMAD KAHAR ARIFIN	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	ROSNA DAUD	SEKRETARIS	PEMBINA
6.	H. MUHAMMAD ANSHARI	KASUBAG HUKUM DAN SDM	PIMPINAN REDAKSI
7.	MALLARANGENG	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SEKRETARIS REDAKSI
8.	ERNA LISAW	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB JARINGAN
9.	IRHAM A RADJAB	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARA PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT	PENANGGUNG JAWAB PUBLIKASI
10.	ASFIRA INDAH NINGRAWATI	STAF SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	REDAKSI PRODUK HUKUM
11.	ASHARI KURNIAWAN	STAF SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
12.	RAHMADHIANTY	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
13.	SAIDAH	STAF SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	PELAKSANA REDAKSI

14.	IHSAN	STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	PELAKSANA JARINGAN
15.	ANDI NURUL AUDIASTUTI	PPNPN	ADMINISTRATOR
16.	MOCH. AHYAR KAMALUDDIN	PPNPN	DESAIN GRAFIS

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD ANSHARI